



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan ketentraman, masyarakat guna mendukung visi Kabupaten Tabalong serta terselenggaranya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Tabalong, perlu adanya upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari segala bentuk kemaksiatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan Dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Seri E Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Seri E Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
6. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Jalan adalah setiap jalan yang ada diwilayah Kabupaten Tabalong yang terbuka untuk lalu lintas umum termasuk bangunan kelengkapannya.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Orang adalah orang perseorangan atau individu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
13. Perdagangan Kaki Lima selanjutnya disingkat PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
14. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
15. Parkir adalah keadaan dari kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
18. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
19. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
20. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
21. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi :

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- c. Tertib Lingkungan;
- d. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam dan Sumber Air;
- e. Tertib Sosial;
- f. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- g. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin dan kesadaran masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB III
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap perjalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah di tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan dan/atau dilokasi yang telah tersedia marka penyeberangan (zebra cross).
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas dan trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

- a. mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan yang mudah meledak dengan menggunakan angkutan umum.
- b. mengangkut sampah, bahan berdebu atau bahan berbau busuk di jalan umum dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa penutup/pengaman.
- c. mengangkut tanah urug, pasir, batu, kerikil, batu bata, bahan bangunan atau bahan galian lainnya dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, terkecuali dapat dijamin muatannya tidak berceceran dan bagian kelengkapan kendaraan dalam keadaan bersih sehingga tidak mengotori badan jalan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang melakukan galian, urugan, dan menempatkan tumpukan tanah, pasir, batu, kerikil, batu bata, semen, dan bahan bangunan lainnya dibahu jalan umum terkecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menutup seluruh atau sebagian badan jalan untuk keperluan tertentu;
- b. Membuat atau memasang potal di jalan umum terkecuali untuk lingkungan perumahan dan lingkungan perkantoran;
- c. Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
- d. Membuat atau memasang alat pintu penutup jalan;
- e. Membuat, Memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. Membongkar, memotong atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- k. Menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada pesimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 9

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang mem-bunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang mem-bunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi Lembaga Pendidikan pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan wajib memarkir kendaraan di tempat telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perpajakan serta memungut uang parkir pada lahan/fasilitas umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TERTIB FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum terkecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;

- c. membuang sampah atau melakukan tindakan yang dapat mengotori fasilitas umum, taman dan jalur hijau;
- d. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman terkecuali apabila mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dilarang berjualan lebih dari jam 24.00 Wita, berjualan di trotoar atau bahu jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum lainnya kecuali di lokasi tertentu yang telah diizinkan Bupati sebagai tempat berusaha bagi PKL.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

Setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib;

- a. memelihara perkarangan dan memengkas secara berkala pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-an yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan kenyamanan lingkungan; dan
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar akibat pengguna oleh penghuni bangunan atau rumah.

Pasal 14

Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrakan wajib melapor kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan ternak wajib membuat kandang dan dilarang melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di lingkungan pemukiman, jalan, pasar, dan fasilitas umum.

- (2) Setiap orang yang memelihara hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara kebersihan kandang sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya; dan
- b. Membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, bahu jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan/atau dengan menggunakan bahan atau yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- b. membunuh dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, KOLAM DAN SUMBER AIR

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi, cuci kakus, tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran atau bantaran sungai.

Pasal 21

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi alur sungai dan saluran air;
- b. memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha; dan
- c. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air serta komponen bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur dan kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.

- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

BAB VII TERTIB SOSIAL

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (4) Pemerintah daerah melakukan tindakan penertiban dan/atau menutup tempat yang di gunakan sebagai tempat berbuat asusila.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. Tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light);

- c. Setiap orang yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

BAB VIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha dan hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 31

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Bentuk dan penyerahan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah dan/atau median jalan, jembatan, jalan, terminal, taman dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Penetapan dan pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menetapkan dan memasang bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membawa benda-benda dan/atau sarana yang membahayakan digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak terkait dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindak lanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 37

Setiap petugas yang berwenang yang tidak menindak-lanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Penutupan kegiatan usaha.

- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan teguran tertulis yang disampaikan pejabat yang berwenang secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin disertai dengan tindakan penutupan tempat kegiatan usaha.
- (5) Sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung-jawab kegiatan/tempat usaha dari tanggungjawab pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Nopember 2015

BUPATI TABALONG,

tfcl

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tfcl

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2015 NOMOR